



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KREDIT
KEPADA USAHA MIKRO WAKATOBI BERSINAR
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Wakatobi diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro, maka untuk menjaga agar Usaha Mikro dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan kredit dari perbankan yang dilaksanakan melalui program subsidi bunga kredit dari pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit kepada Usaha Mikro Wakatobi Bersinar Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KREDIT KEPADA USAHA MIKRO WAKATOBI BERSINAR KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Rekening penampungan adalah rekening yang digunakan untuk menampung subsidi bunga kredit usaha mikro dari bendahara umum daerah kepada Bank pelaksana.
7. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh SKPKD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD.

8. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Subsidi Bunga Kredit adalah bantuan belanja biaya produksi dari pemerintah daerah kepada bank pelaksana agar suku bunga pinjaman tidak dibayar oleh pelaku Usaha Mikro.
11. Program Subsidi Bunga Kredit adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Wakatobi kepada bank pelaksana.
12. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana Subsidi Bunga Kredit dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Mikro sebagai sasaran penerima manfaat subsidi bunga.
14. Kelompok Kerja Verifikasi adalah Kelompok Kerja yang melakukan verifikasi terhadap Usaha Mikro yang mendapatkan Subsidi Bunga Kredit yang diajukan oleh Bank Pelaksana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit dalam memfasilitasi Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit dalam memfasilitasi Usaha Mikro agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana;
 - b. menghindarkan Usaha Mikro dari jeratan rentenir; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sasaran dan besaran;
- b. bank pelaksana;
- c. prosedur dan mekanisme;
- d. pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB IV SASARAN DAN BESARAN

Pasal 4

Sasaran Program Subsidi Bunga Kredit adalah pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan kepada bank pelaksana untuk sektor usaha sebagai berikut :

- a. Bidang pertanian, dalam arti luas meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- b. Bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. Bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. Bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan/hasil dengan cara jual beli barang; dan
- e. Usaha yang dijalankan merupakan upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

Besaran subsidi Bunga Kredit diberikan kepada Usaha Mikro dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bunga kredit pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan oleh Bank Pelaksana disubsidi oleh Pemerintah Daerah secara penuh atau sebesar 100% (seratus persen) dari Bunga Kredit yang ditetapkan;
- b. plafon kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana pada Usaha Mikro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB V BANK PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Bank Pelaksana Program Subsidi Bunga Kredit adalah Bank yang ditetapkan dengan Nota Kesepahaman Antara Kepala Bank Pelaksana dengan Bupati Wakatobi.

- (2) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Pelaksana dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

Prosedur permohonan untuk memperoleh subsidi bunga adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
- b. Bank Pelaksana melakukan seleksi terhadap pelaku Usaha Mikro yang layak menerima kredit sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- c. hasil seleksi berkas dari Bank Pelaksana selanjutnya diverifikasi oleh Kelompok Kerja Verifikasi kredit sebagai dasar Bank Pelaksana dalam memberikan kredit.

Pasal 8

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh Bank Pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. pembayaran subsidi bunga kepada Bank Pelaksana yang menyediakan kredit bagi Usaha Mikro akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- b. Bank Pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mentransfer dana subsidi bunga sesuai tahap pencairan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPKD memindahbukukan dana subsidi bunga kepada Bank Pelaksana melalui rekening penampungan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD Kabupaten

Wakatobi dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 10



- (1) Apabila pelaku Usaha Mikro tidak mengembalikan kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka Bank Pelaksana menghentikan pemberian dana Subsidi Bunga Kredit dan segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi.
- (2) Apabila Bank Pelaksana dalam mengelola Subsidi Bunga Kredit tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan dievaluasi kembali.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KOORDINASI		
NO	UNT/SATUN KERJA	PASAP
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb.	
3	Kadis Koperasi	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi Wangi
pada tanggal 22-2-2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 22-2-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 9